

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PENGATURAN *VIDEO-ON-DEMAND* DI INDONESIA
BERDASARKAN KONVENSI *INTERNATIONAL
TELECOMMUNICATION UNION (ITU)***

Disusun dan diajukan oleh:

**JIHAN SALSABILA
B011171565**



**ILMU HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGATURAN
VIDEO-ON-DEMAND DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI
*INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU)***

OLEH:

**JIHAN SALSABILA
B011171565**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGATURAN VIDEO-ON-DEMAND BERDASARKAN KONVENSI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU)

Disusun dan diajukan oleh


JIHAN SALSABILA
B011 17 1 565

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Judhaliksawan, S.H., M.H.

NIP. 19690729 199903 1 002


Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Jihan Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : B011171565

Peminataan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional


Judul : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap
Pengaturan *Video-on-Demand* di Indonesia
Berdasarkan Konvensi *International
Telecommunication Union* (ITU).


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 18 Juni 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Judhariksawan SH., MH
NIP. 19690729 199903 1 002


Dr. Maskun SH., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : JIHAN SALSABILA
N I M : B011171565
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengaturan Video On Demand di Indonesia Berdasarkan Konvensi International Telecommunication Union (ITU)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Salsabila

Nomor Induk Mahasiswa : B011171565

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengaturan *Video-on-Demand* di Indonesia Berdasarkan Konvensi *International Telecommunication Union* (ITU) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Jihan Salsabila

ABSTRAK

JIHAN SALSABILA (B011171565) dengan Judul **“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengaturan Video-on-Demand di Indonesia Berdasarkan Konvensi International Telecommunication Union (ITU)”**.
Dibawah bimbingan Judhariksawan sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan perlindungan hukum terhadap sebuah penyiaran VOD di Indonesia saat ini dan bentuk keselarasan aturan hukum tentang penyiaran di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) dengan Konvensi *International Telecommunication Union* (Nairobi 1982) yang secara spesifik dibahas dalam Rekomendasi ITU-T G.1080.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dan tersier juga digunakan, kemudian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Regulasi hukum penyiaran VOD di Indonesia yang ada saat ini tampaknya belum menjadi prioritas pemerintah karena UU Penyiaran/UU Ciptaker belum memuat peraturan-peraturan khusus tentang VOD yang cukup relevan saat ini, Meskipun terdapat pembaruan atas beberapa pasal UU Penyiaran yang dituangkan ke dalam UU Ciptaker, namun keberadaan pasal-pasal pemutakhiran materi UU Penyiaran ditemukan lebih fokus pada administrasi pemanfaatan teknologinya sebagai negara berdaulat, sedangkan di ITU -T Rekomendasi G.1080 berfokus pada pengaturan sifat teknis seperti transmisi, frekuensi, atau jaringan komunikasi untuk memuaskan pengguna VOD. Oleh karena itu 2) Dalam UU Penyiaran/Undang-Undang Ciptaker dan Konvensi ITU yang dispesifikkan menjadi Rekomendasi ITU-T G.1080 ditemukan inkonsistensi terhadap regulasi VOD karena UU Penyiaran sampai saat ini belum diperbarui.

Kata Kunci: *Konvensi International Telecommunication Union, Penyiaran, Video On Demand.*

ABSTRACT

JIHAN SALSABILA (B011171565) entitled “*International Law Review on Video-on-Demand Regulation in Indonesia Based on International Telecommunication Union (ITU) Convention*”. Supervised by Judhariksawan and Maskun.

This study aims to determine the current state of legal protection for VOD broadcast in Indonesia and the form of harmonization of regulations regarding broadcasting in Indonesia based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Ciptaker) with the International Telecommunication Union Convention (Nairobi 1982) which specifically explained in ITU-T Recommendation G.1080.

The type of research used is normative legal research with legal materials used including primary legal materials, namely statutory regulations. Secondary and tertiary legal materials are also used, in the form of journals, books, scientific research reports, and articles and literature on the internet related to this research which are then presented descriptively and analysed quantitatively.

The results of this study indicated that, 1) The current legal regulation of VOD broadcasting in Indonesia does not appear to be a priority for the government because the Broadcasting Law/Ciptaker Law does not include any specific VOD's regulations that relevant enough in nowadays yet, despite there are update upon several articles on the Broadcasting Law that poured into the Ciptaker Law, the presence of the updated articles from Broadcasting Law materials are found to be more focused on the administration of its technology's utilization as a sovereign state, meanwhile in the ITU-T Recommendation G.1080 are focusing on regulating the technical natures such as transmission, frequency, or communication network to satisfy the VOD's user. Therefore 2) In the Broadcasting Law/Ciptaker Law and the ITU Convention which is reduced to ITU-T Recommendation G.1080 found outs inconsistent towards the VOD regulation because the Broadcasting Law has not been updated until today.

Keywords: Broadcasting, International Telecommunication Union Convention, Video On Demand.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan terhadap Allah SWT atas semua berkat, rahmat, petunjuk, dan anugerah-Nya yang tiada henti bergulir setiap saat sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengaturan Video-on-Demand di Indonesia Berdasarkan Konvensi International Telecommunication Union (ITU)”* yang dalam hal ini berperan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang, kebahagiaan dan berbagai kebaikan lainnya terhadap penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan dan pembuatan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya terhadap Ayahanda H. Muh. Rizal Afief, S.E., Ibunda Hj. A. Kartika Chandrasari, dan Ibunda Rachmawati Machmud, S.E. keluarga yang sudah seperti orang tua bagi penulis, yang senantiasa mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh pengorbanan, perhatian, keikhlasan, dukungan serta senantiasa tiada henti memanjatkan doa dengan selipan nama penulis di dalamnya. Kepada kakek dan nenek penulis, Bapak Alm. Mustafa Kemal, S.H., dan Ibu Alm.

Darwati Raja Ali sebagai inspirasi dan teman diskusi yang sangat perhatian, pengertian dan bijaksana, serta adik penulis, Muh. Zaid Dhiyaan. Sungguh tiada hal yang sebanding yang dapat penulis berikan selain ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas segala hal yang telah diberikan terhadap penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak lain yang turut berkontribusi dan membantu penulis disetiap langkahnya dalam menulis, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa telah meluangkan waktu, memberikan

arahan, perhatian, dukungan serta tanggapan yang cepat terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh penulis disetiap kesempatannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi orang-orang disekitar penulis maupun nusa dan bangsa;

6. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Ibu Dr. Trifenny Widyanti, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah bersedia untuk menguji penulis juga memberikan berbagai saran dan masukan selama proses penyusunan hingga terbitnya skripsi ini.
7. Bapak Naswar Bohari, S.H., M.H., sebagai Penasehat Akademik penulis;
8. Bapak dan Ibu segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala keperluan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
10. Kakanda Rizky Hady Eka Putra, S.H., selaku kakak, *mentor*, rekan diskusi, sekaligus teman baik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga saat ini. Terima kasih penulis

ucapkan atas segala ilmu, arahan, dan bantuan yang diberikan baik dalam kehidupan akademik penulis maupun kehidupan nyata;

11. Segenap keluarga besar *International Law Students Association Chapter* Universitas Hasanuddin (ILSA UNHAS) dibawah binaan Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., yang penulis anggap sebagai rumah kedua selama masa perkuliahan sebagai tempat belajar, menjalin relasi, serta berbagai pengalaman yang tak ternilai. Satu tahun periode kepengurusan yang telah penulis jalani bersama ILSA *Chapter* UNHAS Periode 2019 yang terbilang begitu singkat karena perubahan sistem administrasi dalam pengelolaan organisasi di kampus namun tidak membatasi pengalaman organisasi untuk penulis peroleh. Teruntuk jajaran *Board of Director* 2019 (BoD) yaitu Kak Hans dan Mel, terima kasih atas *insight* dan *support* yang melimpah yang tidak hanya dalam kehidupan organisasi tapi juga dalam kehidupan pribadi penulis. Berikut, jajaran *Executive Board* 2019 (EB) yaitu Azhar, Nosa, Viqi, Nisa, Daevid, Kenny, Rendi, Gio, Sally, Fira, Aidil, Nedy, Ben, dan Anhar;
12. Teman-teman ILSA 2017, yaitu Mel, Azhar, Effendi, Rendi, Daevid, Dinda, Ica, Dinfor, Nanda, Ades, Viqi, Agus B, Valery, Sarah, Cica, Tania, Muthi, Kiki, Abang Itto, Ida, Echa, Ben, Acun;
13. Kakanda-Kakanda ILSA Chapter UNHAS, yaitu, Kak Hep, Kak Hans, Kak Kevin, Kak Meli, Kak Vena, Kak Ega, Kak Andini, Kak Mumu, Kak Alwin, Kak Iona, Kak Zuhal, Kak Riyad, Kak Faiz, Kak Rafika,

Kak Adini; dan Seluruh *member* ILSA yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun tetap penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, *encouragement*, inspirasi, kerjasama, hiburan, dukungan, dan *good times* selama berkepengurusan, belajar, maupun selama berteman dengan penulis di bangku perkuliahan. Sungguh, merupakan sebuah pengalaman yang tidak akan penulis lupakan maupun tergantikan selama ber-ILSA dimana belajar dapat dikemas menjadi sebuah hal yang *enjoyable*. *Truly, Your Futures Await!*;

14. Sahabat-sahabat penulis yaitu Vita Ifitah dan Alheysha Azalia, terima kasih untuk semua waktu, usaha, kata, pundak, dan bahkan untuk rumah yang kalian berikan terhadap penulis;

15. Delegasi Jessup #449 beserta *Coach*-nya yaitu; Kak Hep, Kak Narumi, Kak Niswid, Kak Puty, Azhar, Dinfor, Nanda, dan Dede. Terima kasih penulis ucapkan karena telah menjadi cinta pertama dan sahabat penulis di kampus hingga saat ini. *We all know that we will always be and what happens in Bali stays in Bali*;

16. Kawan-Kawan "*Anti Mati Muda Club*", yaitu Azhar, Effendi, Rendi, Daavid, dan Dinda. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu, jasa, suka, duka, dan dukungan yang tiada hentinya terhadap penulis selama menyusun. Terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat yang baik dan percaya kepada penulis walaupun penulis terkadang sedikit keras kepala dan banyak maunya selama masa perkuliahan;

17. Teman-Teman “*Persekutuan Teletubbies Bubar*”, yaitu Ica, Dinfor, , Nanda, Rhea, Shabrina, Retno, Ifah, Wiwi, Kiki, Muthi, Ida, dan Tiuk. Terima kasih telah memberikan kebagiaan dan membantu penulis dalam berbagai urusan akademik serta menjadi teman berbagi cerita yang sangat pengertian nan sabar dalam menghadapi lika-liku pertemanan kita;
18. Delegasi Jessup #562 yaitu Mel, Daavid, Viqi, Nisa, Afi, Nadifa, Anhar, Aidil, dan Gio. Terima kasih penulis ucapkan atas segala memori, drama, tawa dan tangis kita *in every sleepless night* hanya untuk riset serta ketangguhan kita dalam menghadapi situasi seperti ‘*dancing with norman*’ secara bersama-sama;
19. Teman-teman “*Agus’ Angels*”, yaitu Agus, Rani, Valery, Irene, Sissy, dan Tari;
20. Delegasi Jessup #573, yaitu Afi, Nedy, Nosa, Nisa, Ina, dan Syabina; Walaupun dengan kebersamaan yang terbatas penulis tetap ucapkan terima kasih untuk kesempatan dan pengertian yang diberikan selama berlomba dan menyusun skripsi ini di waktu yang bersamaan;
21. Segenap keluarga besar Hasanuddin *Law Study Centre* (HLSC), yang merupakan tempat belajar, menjalin relasi, dan belajar selama masa perkuliahan penulis. Teruntuk Delegasi Magang HLSC: Kak Niswid, Kak Safwa, Kak Khusnul, Kak Indah, Kak Fajri, Kak Ruru, Kak Afif, Kak Adhim, Akko, Kak Arung Gagah, Kak Deddy, dan Kak

Rio, terima kasih atas ilmu, kebersamaan, canda dan tawa selama magang di Pengadilan Negeri Makassar. Teruntuk rekan-rekan HLSC 2017 dan Divisi Kaderisasi selama tiga periode, terima kasih juga penulis haturkan atas kerjasama dan pengalaman yang telah dilalui bersama selama berproses di HLSC. *Justice For All!*;

22. Rekan-rekan seperjuangan HI (Hukum Internasional) Angkatan 2017 yang senantiasa membantu dan saling berbagi informasi semasa penyusunan skripsi;

23. Kawan-kawan PLEDOI 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun terima kasih penulis ucapkan atas segala jasa dan kebersamaan kita selama berada di bangku perkuliahan;

24. Rekan-rekan "*Red Velvet*", yaitu Vienna, Rana, Nabila, dan Putri;

25. Teman-teman baik penulis yang senantiasa membantu penulis selama menuliskan skripsi ini yaitu Dian Gusnawati, Rao Prana, Elia Cahya, Ariqoh Brescia, Rifqi Shiddiq, dan Aly Lamuri.

Serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penyelesaian skripsi penulis secara langsung maupun tidak langsung namun tak dapat disebutkan satu persatu, penulis haturkan banyak terima kasih atas jasa dan segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, kepada penulis baik secara pribadi, kepada pembaca terkhusus kepada Fakultas Hukum Unhas maupun kepada khalayak umum secara

keseluruhan. Semoga kita semua juga senantiasa selalu diberikan *passion* dalam mencari dan berbagi ilmu untuk satu sama lain karena penulis percaya bahwa semua berpotensi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Makassar, 18 Juni 2021

Jihan Salsabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN	3
ABSTRAK.....	4
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	16
BAB I	
PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang Masalah	17
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian	21
E. Keaslian Penelitian.....	21
F. Metode Penelitian	22
1. Tipe Penelitian.....	22
2. Jenis dan Sumber Bahan.....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
4. Analisis Bahan Hukum	23
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	25
A. TINJAUAN PUSTAKA I.....	25
1. Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	25
1.1. Definisi Menurut Para Ahli	25
1.2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Telekomunikasi	29
2. <i>Internet</i>	33
2.1. Definisi <i>Internet</i>	33
2.2. Sejarah dan Perkembangan <i>Internet</i>	35

2.3. <i>Video-on-Demand</i>	38
3. Pengaturan Hukum Telekomunikasi.....	43
3.1. <i>International Telecommunication Union</i>	43
3.2. Undang-Undang Nasional.....	48
B. Analisis Tentang Pengaturan Hukum Penyiaran VOD di Indonesia.....	51
1. Kemajuan Teknologi TIK dan Lahirnya Layanan VOD	51
2. Eksistensi dan Keberlakuan VOD di Indonesia.....	56
BAB III	
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA	62
A. TINJAUAN PUSTAKA II.....	62
1. Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran di Indonesia	62
2. Regulasi Mengenai Layanan VOD dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Konvensi ITU	67
B. Analisis Tentang Bentuk Keselarasan Antara Hukum Penyiaran Indonesia dengan Konvensi ITU	70
1. Kedaulatan Negara Dalam Penggunaan Internet dan Peran PBB Dalam Pengaturannya	70
2. Pengaturan Hukum Terhadap VOD di Indonesia Berdasarkan Konvensi ITU	76
BAB IV	
PENUTUP	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI
VOD	Video-on-Demand
ITU	International Telecommunication Union
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
OTT	Over The Top

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dewasa ini telah menjadi sebuah perangkat yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat, adanya peningkatan aktivitas dalam kehidupan bersosial dan ekonomi dalam skala *global* membuat teknologi tidak hanya berkembang dalam bidang ekonomi dan sosial semata, namun dengan juga di segala sektor berkehidupan kita seperti pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, hingga ke sektor hiburan¹.

Secara harfiah, kata teknologi berasal dari bahasa latin *texere* yaitu menyusun atau membangun, namun istilah ini tidak hanya terbatas kepada penggunaan sebuah benda teknis (mesin) saja, meskipun dalam arti sempit benda teknis sering digunakan di kehidupan sehari-hari². Kehadiran teknologi telah memberikan banyak manfaat dan memudahkan manusia dalam aktivitas maupun keberlangsungan hidup mereka sehari-harinya, dimulai dari efisiensi waktu hingga mudahnya mengakses hal-hal baru yang tidak diketahui sebelumnya. Sehingga

¹ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

² Rusman, 2012, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

dapat kita simpulkan bahwa teknologi ini merupakan perluasan dari kapabilitas manusia dengan cara lebih maksimal untuk mempermudah kebutuhan manusia³. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi sendiri, yaitu dengan hadirnya sebuah hal bernama *internet*.

Penggunaan *internet* pada masa kini tidak terbatas dalam beberapa sektor saja, namun sektor perdagangan/bisnis, pendidikan, kesehatan, telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, media hiburan, dan lain-lain sebagainya juga telah dapat diakses dengan berbasis *internet*. Contohnya saat hendak menonton sebuah film, dahulu masyarakat familiar dengan media televisi dan bioskop yang menjadi media untuk mereka jika ingin menonton, namun kini hiburan berupa pertunjukan film telah dapat kita akses dan manfaatkan dengan menggunakan melalui jaringan *internet* yang saat ini tidak lagi memerlukan waktu dan usaha yang banyak dalam mengaksesnya. Masyarakat diberikan berbagai macam pilihan dalam mengakses sistem televisi interaktif yang akrab disebut dengan layanan *Video-on-Demand* (VOD) yang terdapat pada layanan-layanan seperti *Youtube, Netflix, Viu, HBO Go, iQiyi, Iflix, Viki*, dan masih banyak lagi layanan VOD yang saat ini tengah digandrungi oleh masyarakat dunia.

³ M. Jave Zulkarnaen, 2014, "Efektivitas Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas X Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 3 Bojonegoro", *Skripsi*, Sarjana Pendidikan (Agama Islam), Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 14.

Ditengah kehadiran VOD saat ini baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia, tentunya membuat penyiarannya diatur dalam sebuah peraturan hukum yang resmi dan menjadi standar dalam layanan tersebut. Di Indonesia sendiri, layanan VOD mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai regulasi yang mengatur akan prinsip penyiaran yang hendak ataupun tengah disiarkan⁴. Selain mengacu dari peraturan domestik yang ada, Indonesia juga diketahui telah meratifikasi dan menjadi anggota dari *International Telecommunication Union* (ITU) sejak tahun 1949 yang menjadi salah satu pendorong penting dari adanya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia hingga saat ini.

Konvensi ITU diketahui juga menjadi salah satu dasar acuan dari pembuatan undang-undang tentang penyiaran di Indonesia yang hingga saat ini masih berlaku. Hal ini menjadikan isu mengenai pengaturan VOD masih berada dalam tanda tanya besar, namun rupanya hingga saat ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum secara spesifik mengatur tentang regulasi dan kebutuhan apa saja yang seharusnya dipenuhi dalam penayangan VOD di Indonesia sendiri. Undang-Undang tersebut juga belum sepenuhnya diperbaharui berdasarkan peraturan dari *Convention of the International Telecommunication Union* sehingga membuat kehadiran VOD di Indonesia terkesan seperti kurang diperhatikan bahkan dianggap

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

'merugikan' untuk beberapa pihak yang terkait. Sebagai contoh perkara di beberapa kesempatan lalu, peristiwa kehadiran VOD dianggap sebagai hal yang ilegal untuk hadir di tengah masyarakat dan bersaing dengan pihak-pihak pertelevisian swasta di Indonesia karena dianggap cukup merugikan untuk pihak yang terkait. Tentu saja dengan hadirnya isu ini seharusnya membuat pemerintah dan pihak yang berwenang menjadi lebih tanggap dalam pengkajian ulang terhadap peraturan penyiaran di Indonesia yang seharusnya diperbaharui sesuai relevansinya saat ini di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyiaran VOD di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk keselarasan antara hukum Penyiaran Indonesia dengan Konvensi ITU?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyiaran VOD di Indonesia
2. Untuk mengetahui apakah hukum penyiaran Indonesia telah sesuai dengan aturan Konvensi ITU

D. Kegunaan Penelitian

1. Menjadikan tulisan ini sebagai sebuah studi hukum yang berguna untuk mempelajari tentang pengaturan hukum terhadap penyiaran VOD di Indonesia.
2. Sebagai sebuah referensi bagi para praktisi maupun akademisi hukum dalam menelaah pengaturan penyiaran VOD di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Judul penelitian “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Pengenaan Pajak Terhadap Netflix di Indonesia Berdasarkan *Double Taxation Agreement* Antara Indonesia dan Belanda” oleh “Muh. Alif Zhafran Aminuddin B111 16 554” Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang membedakan ialah pertama rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Pengaturan tentang Pajak Ganda yang terdapat di dalam *Double Taxation Agreement* antara Indonesia dengan Belanda; 2) Apakah Perusahaan *Over the Top* (OTT) khususnya Netflix dapat dikenakan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum penyiaran VOD di Indonesia dan bagaimana bentuk keselarasan antara hukum penyiaran Indonesia

dengan Konvensi ITU. Perbedaan selanjutnya ialah terletak di objek penelitian, dapat dilihat dari judul penelitian bahwa yang menjadi objek penelitian dari Muh. Alif Zhafran Amiruddin adalah pengenaan pajak terhadap Netflix di Indonesia, sedangkan yang menjadi objek penelitian penulis yaitu pengaturan hukum dalam bidang penyiaran VOD di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk meneliti peraturan-peraturan maupun bahan-bahan hukum yang telah tertulis.

2. Jenis dan Sumber Bahan

1) Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis bahan hukum yang digunakan merupakan bahan yang diperoleh dari para ahli hukum maupun akademisi, atau yang juga dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder didapatkan dari konvensi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi.

2) Sumber Bahan Hukum

Adapun, bahan hukum yang akan menjadi sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Konvensi internasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia
- c. Buku-buku hukum internasional
- d. Literatur-literatur lain, seperti jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik berupa *hard copy* maupun *soft copy* yang didapatkan secara langsung maupun melalui hasil penelusuran dari *internet*.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan menggunakan teknik studi literatur, yang bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan agar relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini yang terkait dengan pengaturan internasional tentang pengaturan VOD di Indonesia dan keselarasannya, terutama dengan peraturan yang tertuang dalam Konvensi ITU.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan analisis isi (*content analyst*) dalam bahan hukum terkait yang berdasar kepada bahan hukum sekunder yang diperoleh. Bahan hukum tersebut kemudian dituliskan dengan menjelaskan dan mengumpulkan

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini sehingga mencapai tujuan-tujuan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. TINJAUAN PUSTAKA I

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.1. Definisi Menurut Para Ahli

Secara etimologis, kata teknologi berasal dari istilah dalam bahasa Yunani yaitu $\tau\chi\nu$ ('*techne*'; yang berarti seni, kemampuan praktis untuk menciptakan sesuatu) dan $\lambda\omicron\gamma\omicron\sigma$ ('*logo*'; kata, akal manusia). Maka, $\tau\chi\nu\omicron\lambda\omicron\gamma\omicron\iota\alpha$ (*technologia*) adalah ilmu dan perlakuan sistematis dari seni (praktis). Dalam definisi yang paling umum, beberapa filsuf mengartikan teknologi sebagai sistem sarana untuk tujuan tertentu yang menggunakan benda teknis dan informasi (sosial) atau (pengetahuan) yang menyelesaikan hal yang tidak bisa diselesaikan oleh alam⁵.

Teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia⁶. Jack Febrian menyatakan teknologi sebagai sebuah aplikasi ilmu dan *engineering* untuk menggerakkan mesin dan prosedur dengan tujuan memperluas dan

⁵ Lihat Franssen (et.al.), 2009. *Philosophy of Technology*, The Stanford Encyclopaedia of Philosophy, Stanford University, California.

⁶ Lihat Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pengertian Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, Jakarta.

menata keadaan manusia dari berbagai macam aspek⁷. Teknologi digambarkan sebagai suatu ciri khusus dari kemuliaan manusia yang menganggap dirinya tidak hanya hidup dengan makanan semata dari perspektif sejarah oleh Toynbee⁸, dan juga merupakan syarat yang memungkinkan konstituen-konstituen non-material kehidupan manusia, berupa pikiran, perasaan, intuisi, ide dan idealnya⁹. Dari perspektif yang disebutkan oleh Toynbee membawa kita kepada pemikiran bahwa teknologi ini merupakan sebuah manifestasi dari bukti kecerdasan akal-pikir manusia, dan tidak hanya sebatas itu saja, kini teknologi berkembang dari sebuah pengetahuan bersistematis dalam mencapai tujuan praktis hingga akhirnya dipahami juga sebagai suatu metode untuk diimplementasikan dalam kehidupan manusia saat ini.

Dari berbagai perkembangan teknologi hingga dewasa ini, tentunya kita benar-benar dapat merasakan dampak dari perkembangannya terutama pada era digital dimana teknologi komunikasi juga berkembang pesat dan dominan dalam masyarakat. O'Brien mendefinisikan teknologi informasi sebagai teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan *video*¹⁰. Menurut Wilkinson, teknologi informasi merupakan sebuah

⁷ Jack Febrian dan Farida Andayani, 2004. *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, hlm.1.

⁸ Arnold Toynbee, 1976, *Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World*, Diterjemahkan oleh Ahmad Baihaqi dkk, 2004, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 35.

⁹ *Ibid*, hlm. 34.

¹⁰ James A O'Brien, 1980, *Management Information Systems: Managing Information Technology in the Business Enterprise 12th Edition*, Diterjemahkan oleh Dewi Fitrisari dkk, 2005, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 46.

kombinasi teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan lunak untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan penyaluran informasi. Dalam hal ini teknologi komunikasi berperan sebagai media penyaluran informasinya sedangkan informasi yang ada kemudian diolah dan disimpan dalam komputer¹¹. Pandangan akan sebuah perangkat yang berperan sebagai penyimpan dan penyalur informasi juga disetujui oleh Adnyana dan Indriantoro yang berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data; termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, bahkan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk digunakan dalam keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan serta merupakan informasi yang strategis akan pengambilan keputusan¹².

Berkembangnya teknologi informasi, tentunya tidak lengkap tanpa adanya perkembangan juga dari bidang teknologi komunikasi dikarenakan kedua teknologi ini seolah menjadi sebuah kesatuan dalam menciptakan kesinambungan antara distribusi suatu data maupun informasi yang dikelola dalam sebuah sistem. Teknologi komunikasi diawali dengan bagaimana cara manusia dalam berinteraksi satu sama lain, dan melihat

¹¹ Joseph W. Wilkinson, 1982, *Accounting and Information Systems 2nd Edition*, Diterjemahkan oleh Marianus Sinaga, 2005, Erlangga, Jakarta, hlm. 196.

¹² I. G. Sudi Adnyana, Nur Indriantoro, 2000, "*Dampak Pengetahuan Teknologi Yang Dikuasai Oleh Akuntan dan Persepsi Manfaat Sistem Informasi Berkaitan Dengan Kecocokan Tugas Teknologi Terhadap Kinerja Akuntan*", KOMPAK, Yogyakarta, hlm. 102.

dari catatan sejarah, awalnya manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan serta bahasa tulisan berbentuk *photograph* yang terukir dalam dinding-dinding gua, ataupun seperti hasil ciptaan bangsa Sumeria dan bangsa Mesir yang tertuang ke dalam lembaran-lembaran tanah liat. Pada dasarnya, teknologi komunikasi berarti seperangkat alat penambah kemampuan dalam berkomunikasi atau seperangkat sistem hasil rekayasa manusia yang digunakan sebagai media transmisi dalam penyampaian ide, pesan, maupun gagasan terhadap orang lain¹³. Dalam hal ini, teknologi komunikasi juga dapat diartikan menjadi sebuah sistem elektronik yang digunakan dalam berinteraksi antar individu ataupun kelompok orang yang bisa saja sedang tidak berada dalam lokasi yang sama sekalipun.

Terwujudnya perkembangan dalam bidang teknologi komunikasi dapat melalui telepon, *fax*, radio, televisi, serta *electronic data interchange and electronic mail (email)*. Abnar mendefinisikan teknologi komunikasi sebagai perangkat keras (*hardware*) dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial, sehingga memungkinkan tiap individu untuk mengumpulkan, memproses, hingga pertukaran informasi dengan individu-individu lainnya¹⁴. Dari sejumlah definisi yang tertera, kesimpulan teknologi informasi menurut Rogers adalah sebuah alat perangkat keras didalam struktur organisasi yang mempunyai bobot nilai-nilai sosial yang

¹³ Firman Taqur, 2015, *PERTEKKOM; Modul Teori Komunikasi*, Fakultas Ilmu Komunikasi STISIP Widyapuri Mandiri, Sukabumi, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6

memungkinkan tiap individu untuk mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi terhadap satu sama lain¹⁵.

1.2. Sejarah dan Perkembangan Teknologi Telekomunikasi

Perkembangan teknologi yang evolutif¹⁶ menyebabkan asal-usul filsafat teknologi tidak dapat sepenuhnya ditempatkan pada paruh abad ke-19, mengutip dari definisi Capra yang menempatkan teknologi sebagai sebuah alat penggerak atau penopang dari kehidupan sehari-hari¹⁷, maka sesungguhnya teknologi (berupa alat penggerak) dapat dikatakan telah ada dan difungsikan sejak saat manusia tercipta di bumi hingga belajar berburu untuk bertahan hidup selama kurang lebih 3000 SM. Namun, bukan berarti para filsuf di era sebelum pertengahan abad ke-19 tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teknologi, karena diketahui sejak zaman Romawi maupun Yunani kuno, mayoritas dari hasil pemikiran dan kebudayaannya telah mengacu terhadap kehadiran teknologi¹⁸, sehingga untuk menitikberatkan filsafat teknologi hanya pada abad ke-19 rasanya kurang tepat saja mengingat definisi dan pengertian dari domain teknologi tentu saja senantiasa selalu ikut berkembang mengikuti peradaban dunia dan tatanan masyarakatnya¹⁹.

¹⁵ Firman Taqur, 2015, *PERTEKKOM; Modul Teori Komunikasi*, Fakultas Ilmu Komunikasi STISIP Widyapuri Mandiri, Sukabumi, hlm. 6.

¹⁶ Imam Sukardi (et.al.), 2003, *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*, Tiga Serangkai, Solo, hlm. 110.

¹⁷ Fritjof Capra, 2014, *The Turning Point*, Diterjemahkan oleh M. Thoyibi, 2004, Benteng, Yogyakarta, hlm. 107.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Lihat Thomas A. C. Reydon, 2012. *Philosophy of Technology*, Internet Encyclopedia of Philosophy, Leibniz University of Hannover, Jerman.

Manusia kemudian mulai berlomba untuk senantiasa mengembangkan peradaban agar menjadi semakin maju ke depannya, dan pada saat itu kemajuan peradaban tentunya dikarenakan oleh adanya pengembangan teknologi yang semakin pesat dari waktu ke waktu. Berpindah dari era para filsuf, teknologi memasuki Abad Pertengahan (1500 – 1750) yang menghasilkan inovasi-inovasi menggunakan mesin sederhana, dapat dikatakan perkembangan teknologi pada abad ini terbilang pelan namun menghasilkan perkembangan yang substantif²⁰ sehingga hasil inovasi-inovasi dari era ini; seperti tuas, baut, katrol, bahan kimia, dan lain sebagainya yang berpusat dalam bidang pertambangan dan konstruksi, serta dalam bidang agrikultur kemudian terus dikembangkan.

Revolusi Industri kemudian tercipta pada abad ke-18 di Inggris (1750 – 1900), menjadikan masa ini sebagai periode dari berbagai penemuan sejumlah teknologi baru yang lebih kompleks dan rumit²¹. Pada masa ini, beberapa perkembangan teknologi baru dalam bidang *industrial*, transportasi, dan komunikasi yang meliputi penemuan listrik, pembangkit listrik bertenaga uap dan angin, lokomotif uap, kapal, *printing* dan fotografi, hingga telegraf dan telepon. Hingga tiba pada awal dari puncak kejayaan teknologi yaitu pada abad ke-20 (1900 – 1945), dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat periode ini benar-benar menjadi pembeda dengan periode sebelumnya. Dimulai dari perkembangan

²⁰ Lihat Robert Angus Buchanan, 2020. *History of Technology*, Encyclopedia Britannica, University of Bath; Somerset, Inggris.

²¹ *Ibid*

peralatan dan senjata, manufaktur, agrikultur, pengolahan makanan, kendaraan, tenaga listrik, komunikasi hingga di sektor eksplorasi ruang angkasa, dan masih banyak lagi²². Hal itu kemudian membuat manusia seolah merangkak dan menarik dirinya untuk menjelajahi ketidaktahuannya agar dapat terus berkembang dalam menciptakan kesejahteraan dan kemudahan mereka dalam berkehidupan. Dari semua perkembangan ini, tentunya tidak luput juga dari adanya perkembangan komunikasi antar kelompok (bangsa) secara signifikan dan saling memberikan informasi maupun inspirasi terhadap bangsa lainnya dalam setiap inovasi baru untuk ke depannya dikarenakan satu fakta yang cukup jelas dari perkembangan ini ialah; terlepas dari pencapaian teknologi yang luar biasa pada tahun 1900 dan seterusnya, dekade berikutnya menyaksikan jauh lebih banyak kemajuan dalam berbagai kegiatan daripada keseluruhan sejarah yang tercatat sebelumnya²³.

Mengamati pesatnya inovasi-inovasi secara berkala dalam perkembangan dunia, rupanya juga telah menghasilkan sebuah revolusi dalam era digital saat ini. Didukung oleh adanya globalisasi kemudian membuat manusia juga ikut mendapatkan beragam kemudahan dalam mengakses apa saja dalam satu media, yang dapat menyambungkan mereka ke mana saja tanpa butuh waktu yang lama dengan mudahnya. Hal ini tentunya didasari dari terciptanya perkembangan dalam teknologi

²² Lihat Robert Angus Buchanan, 2020. *History of Technology*, Encyclopedia Britannica, University of Bath; Somerset, Inggris.

²³ *Ibid*

informasi. Teknologi informasi-TI (*Technology Information-IT*) mulai dikenal dalam rujukan pengertian berupa sebuah aksi dalam proses pendataan atau yang juga dikenal sebagai pengelolaan sistem informasi (*Management Information System*)²⁴. Tertuang dalam *Newton's Telecom Dictionary*²⁵, yang berbunyi:

“Information Technology (IT) is a fancy name for data processing, which become management information system (MIS), which become information technology. All mean the same thing. IT may have come from Europe. I heard it first from Siemens and Nixdorf who merged in 1989. IT means all the equipment, process, procedures and systems used to provide and support information systems (computerized and manual within an organization and those reaching out to customers and suppliers. These days virtually all IT networked, includes control over data telecom and also data and voice merge onto a common transmission and switching paths (convergence)”

Dalam terjemahan bebas:

“Teknologi Informasi (TI) adalah sebutan untuk pengolahan data, yang kemudian menjadi sistem informasi manajemen (SIM), yang kemudian menjadi teknologi informasi. Semua memiliki arti yang sama. TI mungkin berasal dari Eropa. Saya mendengarnya pertama kali dari Siemens dan Nixdorf yang bergabung pada tahun 1989. TI berarti semua peralatan, proses, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk menyediakan dan mendukung sistem informasi (terkomputerisasi dan manual dalam suatu organisasi dan yang menjangkau pelanggan dan pemasok. Saat ini secara virtual semua jaringan TI, termasuk kendali atas telekomunikasi data dan juga penggabungan data dan suara ke jalur transmisi dan peralihan umum (konvergensi)”

Teknologi informasi kemudian berkembang dan dikenal dengan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) yang diketahui dapat memproses

²⁴ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 257.

²⁵ *Ibid*, (Lihat juga Harry Newton, 2002, *Newton's Telecom Dictionary*, CMP Books, New York, p. 402-403)

informasi (transmisi) dan menyimpan informasi dan komunikasi. Istilah TIK umumnya lebih sering digunakan untuk penggunaan teknologi modern, terkhusus pada teknologi dengan pemrosesan secara elektronik. Contohnya, penggunaan istilah TIK seringkali diberikan terhadap komputer, jaringan komputer, dan telekomunikasi²⁶.

2. Internet

2.1. Definisi Internet

Interconnected Network atau yang dikenal dengan sebutan *internet* dinamakan atas fungsinya berupa sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh jaringan komputer yang ada di dunia²⁷. Sering kali *internet* juga diartikan sebagai jaringan komputer di seluruh dunia yang berisikan informasi yang dibuat oleh penyelenggara (pemilik jaringan komputer) maupun pemilik informasi yang menitipkan informasinya kepada penyedia layanan *internet* dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, *video*, dan juga teks²⁸. Internet menurut KBBI adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui

²⁶ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 258.

²⁷ Yuhelizar, 2008, *Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm.1.

²⁸ Adzan Abdul Zabar, Fahmi Novianto, "Keamanan HTTP dan HTTPS Berbasis Web Menggunakan Sistem Operasi Kali Linux", Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia, Vol. 4, Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 69.

telepon atau satelit berinternet²⁹. Adapun para ahli, seperti Purbo yang mendefinisikan *internet* sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia³⁰, dan juga telah digunakan oleh ratusan juta orang di dunia, sehingga *internet* menjadi sebuah sarana pertukaran informasi yang efektif³¹. Henky juga memberikan pengertian bahwa *internet* dengan berbagai aplikasinya (*Web, VoIP, dan e-mail*) pada dasarnya merupakan sebuah media yang digunakan dalam mengefisienkan proses komunikasi³². *Internet* dianggap sebagai sebuah sistem informasi global yang terhubung secara logika oleh *address* yang unik secara global yang berbasis pada *Internet Protocol (IP)*, mendukung komunikasi dengan menggunakan TCP/IP; menyediakan, menggunakan, dan membuatnya bisa diakses secara baik secara umum maupun khusus menurut Greenlaw (et.al)³³, sehingga dapat digambarkan bahwa internet ini tentunya merupakan sebuah jaringan besar yang menghubungkan jaringan komputer baik dari organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, maupun sekolah-sekolah dari seluruh dunia secara langsung dan cepat³⁴. *Internet*

²⁹ Lihat Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pengertian Internet, Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, Jakarta.

³⁰ Onno W. Purbo, 1999, *Teknologi Warung Internet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 104.

³¹ Farizal F. Kamal, 1999, *Cyberbusiness*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

³² Prihatna Henky, 2005, *Kiat Praktis Menjadi Web Master Professional*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 7.

³³ Greenlaw (et.al.), 2002, *Fundamentals Of The Internet and The World Wide Web 2nd Edition*, McGraw-Hill, New York, p. 98.

³⁴ Turban (et.al.), 2005, *Introduction To Information Technology 3rd Edition*, John Wiley & Sons, United States, p. 674.

secara definitif merupakan sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai orang di seluruh penjuru dunia agar saling terhubung dan bertukar data informasi terhadap satu sama lain maupun antar kelompok. Dalam prakteknya, untuk saling terhubung dengan antara satu komputer dengan komputer lainnya dengan menggunakan *internet* membutuhkan bantuan dari sebuah program kecil yang diketahui bernama *browser*³⁵. Beragamnya manfaat yang diperoleh dalam penggunaan *internet*, seperti sumber daya informasi yang begitu besar dan luas kemudian membuatnya menjadi sebuah benda yang terjangkau di berbagai tempat di dunia. Besar dan luasnya *internet* membuat kapabilitas penanganannya juga tentu harus besar dan banyak, dikarenakan *internet* tidak dapat hanya ditangani oleh seorang individu, atau satu organisasi, bahkan dalam skala sebesar satu negara sekalipun. Dikarenakan pada kenyataannya, tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk memahami seluruh komponen maupun seluk beluk dalam *internet*³⁶.

2.2. Sejarah dan Perkembangan *Internet*

Internet pertama kali diciptakan pada tahun 1960-an seiring dengan pengembangan komputer elektronik di tahun-tahun sebelumnya oleh para ahli komputer di Amerika yang pada saat itu juga tengah mengembangkan jaringan komputer. Pemerintah setempat kemudian menyadari bahwa pemakaian komputer nantinya akan berdampak sangat besar dan

³⁵ Jubilee Enterprise, 2010, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ Lani Sidharta, 1996, *Internet: Informasi Bebas Hambatan 2*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 8.

bermanfaat pada bidang penelitian dan perkembangan jika terus dikembangkan, mengingat pada saat itu pemerintah Amerika benar-benar memfokuskan pengembangan bilangan militer negaranya di tahun 1965³⁷. Selain dari arahan pemerintah setempat rupanya sistem telegraf yang pertama kali ditemukan pada abad ke-19 merupakan sebuah konsep komunikasi data serta transmisi data di kedua tempat yang berbeda dengan beberapa jenis gelombang elektromagnetik kemudian membuat konsep sistem komunikasi yang hanya sebatas konsep telegraf perlu dikembangkan lagi. Mengacu dari sistem telegraf yang populer satu abad sebelum adanya *internet* digital pada paruh kedua di tahun 1990-an rupanya menjadi pemicu dari kehadiran *internet*³⁸.

Dari perkembangan ide dalam penerapan sistem, para ahli kemudian mulai menciptakan jaringan-jaringan yang nantinya dapat menjadi dasar dari program *internet*. Konsep yang ingin menyatukan orang-orang secara bersamaan di berbagai tempat di dunia, membuat JCR Licklider mengusulkan makalah "*Man-Computer Symbiosis*" tentang sebuah jaringan seperti komputer yang menghubungkan satu sama lain melalui sebuah pita lebar dalam jalur komunikasinya. Di tahun 1962, Licklider kemudian kembali dengan Welden Clark dan menerbitkan "*On-Line Man Computer Communication*" yang mencantumkan deskripsi pertama dari jaringan di masa depan. Ide-ide cemerlang Licklider sukses

³⁷ Zaenal A. Rozi, 2008, *Computer Started Guide: Mari Mengenal Internet*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 5

³⁸ L. Erawan, 2014, *Pemrograman Web; Modul 01*, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, hlm. 3.

membuatnya untuk kemudian dipekerjakan oleh Jack Ruina selaku Direktur dari *Information Processing Techniques (IPTO)* yang juga bagian dari *Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)* dengan instruksi untuk menghubungkan komputer pusat di Departemen Pemerintahan Amerika Serikat. Setelah beberapa waktu yang ia habiskan dalam praktik dan riset, Licklider bersama Dr. Lawrence G Roberts, dan Robert Taylor kemudian menjadi pendorong dari hadirnya jaringan ARPANET dengan visi “Jaringan Universal”.

Hadirnya proyek ARPANET sebagai tujuan utama dalam mengembangkan komunikasi jarak jauh dengan kecepatan yang tinggi dan transmisi data antara dua tempat membuat Robert Taylor dari DARPA dan Larry Roberts dari *Massachusetts Institute of Technology (MIT)* kemudian membuat proyek ARPANET dari gagasan JCR Licklider sebagai teknis inti dalam membangun sistem jaringan interkoneksi yang merupakan gagasan dari hal yang saat ini kita kenal dengan nama *Internet*.

ARPANET dan berbagai macam jenis jaringan paket (contoh: Mark I di NPL Inggris, CYCLADES, *Merit Network*, Tymnet, dan Telenet)³⁹ kemudian mulai terkenal pada akhir 1960an terus berkembang luas dan stabil. Berbagai macam metode jaringan yang berbeda tidak serta merta bisa langsung menciptakan hal yang bernama internet karena diperlukannya penggabungan dari keseluruhan prosedur⁴⁰. Setelah

³⁹ L. Erawan, 2014, *Pemograman Web; Modul 01*, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, hlm. 4-6.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 6.

berbagai macam percobaan dan kegagalan, akhirnya penggabungan jaringan-jaringan ini menemukan titik terangnya dimana terciptanya jaringan yang bernama *internet* yang tetap berjaya dan senantiasa berkembang sehingga menjadikannya sebagai alat komunikasi global, media informasi, hiburan dan salah satu pencetus revolusi global dalam menghubungkan berbagai hal di belahan dunia.

2.3. Video-on-Demand

Setelah terciptanya *internet*, kemajuan dalam bidang hiburan sendiri seperti perkembangan konten hiburan menjadikannya mempunyai berbagai pilihan untuk dinikmati dalam berbagai bentuk layanan salah satunya di bidang penyiaran. Perkembangan penyiaran senantiasa memberikan hal-hal baru, salah satunya dengan adanya layanan VOD yang memberikan peluang kepada industri hiburan dan media untuk berkolaborasi dalam perancangan konvergensi media seiring dengan kebiasaan masyarakat dunia. VOD dapat diartikan sebagai sebuah sistem untuk menonton film atau program yang direkam di internet atau televisi tanpa adanya batas waktu dalam artian dapat kita akses kapan saja⁴¹. VOD kemudian dikenal sebagai sebuah istilah umum yang termasuk semua jenis konten video sesuai berdasarkan permintaan penggunanya. Video yang termasuk dapat berupa film premium atau koleksi acara TV, acara olahraga,

⁴¹ Lihat Cambridge University Press, 2021. Cambridge Dictionary, Cambridge University, Cambridge.

atau konser. VOD juga dapat mencakup konten video yang dibuat oleh penggunanya⁴².

Berkacamata dari pendefinisian VOD, layanan ini terbentuk diketahui terbentuk dari adanya proses konvergensi, dimana konvergensi sendiri diartikan sebagai kemampuan dari beberapa jaringan (*network platform*) yang berbeda-beda dalam menyampaikan beragam jenis layanan yang mempunyai kesamaan secara esensial, atau penggabungan perangkat (*devices* atau *gadget*) dari pengguna/konsumen pada saat yang bersamaan seperti telepon, televisi, maupun komputer pribadi⁴³. Pada abad ke-21 ini, masyarakat bernegara benar-benar hidup dengan pengaruh seperti media yang terkonvergen dimana konsumen dan media konvensional berupa film, televisi, dan media cetak kemudian tergabung dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi dari berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, dan estetika⁴⁴. Namun setelah kehadiran konvergensi media, rasanya sulit untuk menikmati televisi dan film secara biasa dikarenakan dalam hal ini, televisi dan film sebagai salah satu dari jenis-jenis media massa kemudian dapat digabungkan menjadi satu kesatuan dengan konvergensi media yang dapat dinikmati sekaligus. VOD

⁴² Lihat Gartner Group Inc, 2021. Gartner Glossary, Gartner Groupd Inc, Stanford.

⁴³ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 269. (Lihat European Commission, 2007, *Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation*, Brussels. Lihat juga Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Pengertian Konvergensi, Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa, Jakarta).

⁴⁴ Lothar Mikos, "Digital Media Platforms and the Use of TV Content: Binge Watching and Video-on-Demand in Germany", *Media and Communication*, Department of Media Studies, Vol. 4, Nomor 14 Juli 2016, p. 154.

merupakan hasil yang nyata dari konvergensi media dengan menyatukan konten audiovisual dengan teknologi (televisi dan film)⁴⁵ sehingga VOD dapat diklasifikasikan sebagai media audiovisual; yaitu interaksi antara musik, gambar, dan suara⁴⁶.

Terpicu dari adanya digitalisasi membuat banyak perubahan, salah satunya dalam penggunaan televisi dimana digitalisasi tidak hanya mengubah tanda-tanda dalam aspek audiovisual saja yang membuat video *portable* menjadi lebih esensial, bahkan juga merubah perilaku penontonnya⁴⁷. Dari televisi, VOD kemudian dapat terbentuk hingga seperti saat ini, menjadikannya tidak dapat terpisahkan dari televisi sebagai pendahulunya. VOD dideskripsikan sebagai sebuah layanan audiovisual dengan kualitas DVD dan disiarkan secara langsung ke rumah konsumen melalui jaringan komunikasi⁴⁸, Konsumen tidak perlu lagi menunggu jam-jam tertentu untuk menonton film maupun mencari televisi terdekat untuk menonton dikarenakan VOD telah dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Dalam era analog seperti ini juga, fitur dari VOD juga sangat membantu sebab pada masa-masa sebelumnya, saat konsumen hendak

⁴⁵ Shadia Imanuella Pradsmadji & Irwansyah, "Media Convergence in the Platform of Video-on-Demand: Opportunities, Challenges, and Audience Behaviour", Jurnal ASPIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2020, hlm.116.

⁴⁶ Robert Robertson, 2015, *Cinema and the Audiovisual Imagination: Music, Image and Sound*, I.B. Tauris, London, p. 1.

⁴⁷ Lothar Mikos, "Digital Media Platforms and the Use of TV Content: Binge Watching and Video-on-Demand in Germany", Media and Communication, Department of Media Studies, Vol. 4, Nomor 14 Juli 2016, p. 159.

⁴⁸ Shadia Imanuella Pradsmadji & Irwansyah, "Media Convergence in the Platform of Video-on-Demand: Opportunities, Challenges, and Audience Behaviour", Jurnal ASPIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2020, hlm. 118 (Lihat juga Joakim Kalvenes & Neil Keon, "The Market for Video-on-Demand", Networks and Spatial Economics, Vol. 8 Nomor 16 Januari 2008).

menonton sesuatu namun tidak dapat menontonnya saat itu juga, mereka akan menggunakan *Video Cassette Recorder (VCR)* untuk merekam film atau program yang tidak dapat mereka tonton pada jam tayangnya.

Kebiasaan ini kemudian memunculkan sebuah istilah dengan sebutan *Personal Video Recorder (PVR)*. Dengan kemudahan yang ditawarkan VOD, lantas membuat konsumennya merasa bahwa VOD ini merupakan media yang jauh lebih fleksibel dan praktis, kemudian menjadikannya lebih unggul jika dibandingkan dengan layanan yang ditawarkan oleh televisi standar⁴⁹.

VOD memberikan akses dalam fitur-fiturnya yang serupa dengan fitur VCR dan PVR, seperti; *play, near-instant fast-forward, rewind, reply*, dan *menu* lainnya sesuai dengan permintaan konsumen⁵⁰ yang membuat mereka dapat menyesuaikan waktu pertunjukan dengan acaranya sesuai dengan keinginannya. Lahirnya VOD sebagai strategi milenial akan perancangan konvergensi film, kabel, dan internet⁵¹ menjadikannya sebagai dorongan terhadap konsumen untuk beralih ke televisi kabel dalam mengandalkan layanan *streaming* secara sepenuhnya⁵².

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 119.

⁵⁰ Shadia Imanuella Pradsmadji & Irwansyah, "Media Convergence in the Platform of Video-on-Demand: Opportunities, Challenges, and Audience Behaviour", Jurnal ASPIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi, Vol. 5 Nomor 1 Januari 2020, (Lihat juga Joakim Kalvenes & Neil Keon, "The Market for Video-on-Demand", Networks and Spatial Economics, Vol. 8 Nomor 16 Januari 2008).

⁵¹ *Ibid*, (Lihat juga Lucas Hilderbrand, "The Art of Distribution: Video-on-Demand", Film Quarterly, Vol. 64 Nomor 1 Desember 2010).

⁵² Lihat Jeroen Vanattenhoven & David Greets, "Broadcast, Video-on-Demand, and Other Ways to Watch Television Content: a Household Perspective", ACM International Conference on Interactive Experiences for TV and Online Video, Juni 2015.

Ada tiga macam bentuk VOD; Sistem berlangganan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Subscription Video-on-Demand* (SVOD); Sistem pertontonan, atau biasa disebut dengan *Transactional Video-on-Demand* (TVOD); dan yang terakhir yaitu sistem berbasis iklan, atau yang *familiar* kita dengar dengan istilah *Ad-based Video-on-Demand* (AVOD)⁵³.

SVOD bersifat serupa dengan konten yang disuguhkan oleh televisi, dimana konsumen bebas untuk mengakses dan memilih konten apapun yang mereka inginkan dengan harga yang sama setiap bulannya. Konsumen SVOD tidak memiliki kewajiban untuk memperpanjang masa berlangganannya dikarenakan tidak ada kontrak yang mengikat sama sekali. Contoh dari SVOD dapat kita lihat pada *Netflix, Amazon Prime, Viu, HBO GO*, dan lain-lainnya.

TVOD merupakan kebalikan dari SVOD, dimana jenis ini mengeluarkan konten-konten baru yang lebih beragam. TVOD memberika dua pilihan dalam skema bayar-per-tayang: Pertama, konsumen dapat membeli paket untuk memiliki akses permanen terhadap kontennya, atau, kedua, konsumen dapat membayar biaya mengunduh konten dalam waktu yang terbatas. Contoh dari TVOD dapat kita lihat *pada iTunes, Google Play, dan Sky Box Office*.

Sementara itu, sedikit berbeda dari kedua media berbayar yang disebutkan sebelumnya, AVOD bersifat gratis dan dapat diakses oleh siapa saja namun konsumen harus menonton iklan-iklan yang tayang sebagai

⁵³ Lihat J Cammish, 2016, *What are SVOD, TVOD, AVOD?*, Imagen.

pendukung dari biaya produksi dan *hosting*. Contohnya seperti YouTube, Vimeo, dan Hulu.

3. Pengaturan Hukum Telekomunikasi

3.1. *International Telecommunication Union*

Pada tahun 1865, *International Telegraph Union* dibentuk sebagai organisasi antar-pemerintah (*intergovernmental*) dengan tujuan untuk meningkatkan keselarasan dalam jaringan telegraf nasional dari setiap negara. Seiring dengan perkembangan teknologi teknologi yang pesat, *International Telegraph Union* kemudian mengubah dirinya menjadi *International Telecommunication Union* (ITU) pada tahun 1947, dan menjadikan dirinya sebagai organ khusus dibawah naungan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) mengingat hadirnya layanan lintas negara membuat PBB sadar bahwa hal ini wajib untuk diatur dalam pendistribusiannya antar negara. Indonesia diketahui ikut bergabung pada tanggal 1 Januari 1949 setelah diakui kedaulatannya oleh bangsa-bangsa lainnya⁵⁴. ITU memiliki 800 anggota staff yang berpusat di Jenewa dan 11 kantor lapangan di seluruh dunia, saat ITU bergabung sebagai organ khusus dalam naungan PBB, ITU “berkomitmen untuk menghubungkan dunia” (*“committed to connecting the world”*).

⁵⁴ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 9.

Sebagian besar anggota dari *International Telegraph Union* pada tahun 1980-an merupakan perwakilan administrasi dari pemerintahan negara-negara anggota yang mempunyai kewajiban dalam pengoperasian dan regulator telekomunikasi di negaranya masing-masing. Seiring dalam perkembangan era dalam bidang telekomunikasi rupanya tercipta sebuah gerakan liberalisasi berangsur serta penyisihan dalam fungsi operasional dan regulator yang dijalankan sejumlah negara-negara besar anggota *International Telegraph Union* sehingga membuat paradigma di dalamnya juga berubah dan tidak lagi berpusat kepada ideologi awalnya. Perubahan ini ditegaskan dalam pembukaan konvensi ITU pada tahun 1982 yang dimandatkan dari ITU berbunyi seperti:

*“While fully recognizing the sovereign right of each country to regulate its telecommunication and having regard to the growing importance of telecommunication for the preservation of peace and the social and economic development of all countries, the plenipotentiaries of the contracting governments, which the object of facilitating peaceful relations, international cooperation and economic and social development among peoples by means of efficient telecommunication services, have agreed to establish this Convention which is the basic instrument of International Telecommunication Union.”*⁵⁵

Dalam terjemahan bebas:

“Sementara sepenuhnya mengakui hak kedaulatan masing-masing negara untuk mengatur telekomunikasi dan memperhatikan semakin pentingnya telekomunikasi untuk pelestarian perdamaian dan pembangunan sosial dan ekonomi semua negara, para pemegang kekuasaan penuh dari pemerintah yang mengadakan kontrak, yang merupakan tujuan memfasilitasi hubungan perdamaian, kerjasama internasional dan pembangunan ekonomi dan sosial antar bangsa melalui layanan telekomunikasi yang efisien, telah sepakat untuk mendirikan Konvensi ini yang merupakan instrumen dasar dari *International Telecommunication Union*.”

⁵⁵ International Telecommunication Convention of ITU (Nairobi 1982), Pasal 52, General Secretariat of the International Telecommunication Union, Geneva.

Terdapat dua macam struktur organ pada ITU, yang pertama yaitu struktur periodik atau yang biasa dikenal dengan Organ Periodik yang terdiri atas⁵⁶:

1) *Plenipotentiary Conference*

Diketahui sebagai organ tertinggi dari ITU yang berisikan delegasi dari anggota-anggota ITU⁵⁷, yang merupakan perwakilan resmi dari administrator telekomunikasi masing-masing negara. Secara maksimum, anggota dari *Plenipotentiary Conference* hanya dapat dipilih sebanyak 25% saja dari total keseluruhan dari negara anggota ITU sebagai anggota *council*. Organ ini mempunyai kewenangan dalam mengatur hal-hal yang bersinggungan dengan kebijaksanaan umum (*policy making*), serta mengadakan perubahan/revisi terhadap konvensi ITU.

2) *Council of ITU*

Awalnya *Council of ITU* dikenal dengan sebutan *Administrative Council* yang merupakan sebuah organ yang berfungsi untuk mendapatkan penempatan wewenang sebagai pengemban utama kebijakan-kebijakan (*chief of policy-making body*) dari *Plenipotentiary Conference*. *Plenipotentiary Conference* juga mempunyai kewenangan dalam pemilihan anggota dari *council* yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali,

⁵⁶ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 10-12.

⁵⁷ International Telecommunication Convention of ITU (Nairobi 1982), Pasal 6, General Secretariat of the International Telecommunication Union, Geneva.

sebagaimana dalam konvensi ITU yang menyatakan *Plenipotentiary Conference* sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam struktural ini.

3) *World Conferences on International*

Struktural secara permanen atau yang biasa disebut dengan Organ Permanen terdiri atas⁵⁸:

1) *General Secretariat* yang terdiri dari Sekretaris Jenderal; Deputi Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal bertugas untuk memberikan nasihat hukum (*legal advice*) kepada seluruh organ di dalam ITU, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan persiapan konferensi, serta menerbitkan informasi teknis dan administrasi.

2) *Radiocommunication Sector Bureau (ITU-R)*

Divisi ini dulunya dikenal dengan sebutan CCIR, dan masih aktif dalam menangani setiap hal yang berasosiasi dengan radio dalam ITU. Administrasi divisi ITU-R dikepalai oleh seorang direktur dan dijalankan oleh *Biro Radiocommunication*. ITU-R juga mempunyai agenda untuk menghadiri konferensi dari *World Radiocommunication (WRC)* setiap dua tahun sekali untuk memberikan revisi atas ketentuan *Radio Regulations* di dalam konvensi ITU.

3) *Telecommunications Standardization Bureau (ITU-T)*

⁵⁸ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 10-12.

Divisi ini mengatur tentang standarisasi telekomunikasi, termasuk tentang hal-hal interkoneksi dari sistem radio dalam penerapannya dalam telekomunikasi dan dulunya dikenal dengan sebutan CCITTA. ITU-T terdiri dari beberapa *study group* yang berkegiatan dalam bidang teknis dari kinerja dan kesesuaian sebuah sistem dan peralatan telekomunikasi, ITU-T dipimpin oleh seorang direktur dari *Biro Telecommunication Standardization* yang dipilih saat *Plenipotentiary Conference*. ITU-T juga mempunyai agenda yang dimandatkan oleh ITU untuk menghadiri konferensi *World Telecommunications Standardization* yang bersidang setiap empat tahun sekali guna mengkaji ulang regulasi telekomunikasi dalam konvensi ITU.

4) *Telecommunications Development Bureau* (ITU-D)

Dalam sektor pengembangan, ITU memberikan mandatnya terhadap sektor ITU-D yang bertanggung jawab dalam membuat kebijakan dan regulasi, menyediakan program pelatihan dan strategi keuangan di negara berkembang serta membantu perkembangan telekomunikasi internasional. ITU-D juga mempunyai agenda untuk menghadiri konferensi *World Development* yang bersidang setiap empat tahun sekali dan bertujuan untuk mengevaluasi kinerjanya.

Dari kedua struktur yang telah dijabarkan, *Council of ITU* mempunyai peran yang sangat besar dalam mengakomodir seluruh negara anggota dan senantiasa harus selalu memastikan efisiensi dan pelaksanaan dari koordinasi seluruh tugas yang dimandatkan dalam struktur keorganisasian

ITU. Kehadiran *Council of ITU* diharapkan dapat lebih memudahkan setiap negara anggota dalam mengimplementasikan segala ketentuan yang termuat dalam konvensi, konstitusi, dan hasil keputusan dari setiap konferensi yang diadakan oleh ITU maupun dari peraturan administratif *Plenipotentiary Conference* terhadap negara masing-masing anggota⁵⁹.

3.2. Undang-Undang Nasional

Peraturan dalam suatu negara tentunya sangat diperlukan untuk menertibkan masyarakatnya agar terciptanya sebuah kesinambungan dan ketenteraman di wilayahnya. Di Indonesia yang juga dikenal sebagai negara hukum yang berdaulat, menempatkan berbagai ketentuan hukum di kehidupan masyarakatnya dari berbagai aspek dan tentunya mengikuti perkembangan aktivitas nasional. Pembuatan regulasi tidak hanya menyangkut seputar masalah ekonomi, budaya, dan politik, namun juga dalam bidang telekomunikasi. Undang-Undang Telekomunikasi, tentunya harus dibuat berkesinambungan dengan strategi yang tepat dalam penyelarasan konvensi ITU dalam pembuatan regulasi nasionalnya. Mengingat Indonesia juga merupakan negara berkembang, maka dari itu penyiasatan dalam peraturannya harus lebih diperhatikan dengan lebih seksama.

⁵⁹ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

Pengembangan teknologi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dimulai dengan hadirnya Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang-Undang Telekomunikasi) pada tanggal 8 September 2000. Telekomunikasi yang dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu membuat keadaan penyelenggaraan telekomunikasi dalam negara menjadi anti kompetisi dan condong untuk berorientasi kepada operator (negara)⁶⁰ pada era Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat 3) hingga Undang-Undang No 3 tahun 1989. Dengan stabilisasi dari kehadiran Undang-Undang Telekomunikasi membuat perkembangan dalam sektor penyiaran juga ikut maju. Salah satunya ditandai dengan kehadiran Undang-Undang Penyiaran (UU Penyiaran) yang berkembang atas dasar hak asasi manusia. Rakyat yang menuntut adanya kebebasan dalam menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang menjadi sebuah hak fundamental dalam negara demokratis ini menjadikan masyarakat senantiasa melontarkan keinginannya dalam kebebasan terhadap penyiaran di negeri ini.

Awalnya, pengaturan dalam perundang-undangan dalam aspek penyiaran diawali dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah dan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi di

⁶⁰ Danrivanto Budhijanto, '*Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi*' Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 36-37.

Indonesia. Seiring dengan kemajuan TIK, Pemerintah kemudian memuat sebuah kebijakan baru yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Namun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 ini mengalami dua kali proses pengkajian oleh DPR-RI karena dianggap terlampau represif dan tidak sejalan dengan Orde Baru, sehingga peraturan pelaksanaan atas undang-undang ini pun diurungkan⁶¹. Terurungkannya publikasi peraturan ini menciptakan kevakuman hukum dalam dunia penyiaran, beragam radio siaran swasta dan televisi swasta lokal muncul dan rupanya tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang kemudian terhitung sebagai tindakan yang tidak sah menurut hukum serta merugikan masyarakat karena menyebabkan kekacauan di dalam penayangannya. Melihat keadaan seperti ini membuat pemerintah berinisiatif untuk menghadirkan penggantian UU Penyiaran, melalui proses yang panjang sejak tahun 2000 yang kemudian membuahkan hasil dengan hadirnya UU Penyiaran baru yang resmi diundangkan pada tanggal 28 November 2002 berdasarkan dari masukan dari orang-orang dalam bidang penyiaran.

Kegiatan penyiaran di Indonesia kemudian mengalami deregulasi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disertai oleh sejumlah peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan

⁶¹ Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 74

Penyiaran Lembaga Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas; dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan⁶².

B. Analisis Tentang Pengaturan Hukum Penyiaran VOD di Indonesia

1. Kemajuan Teknologi TIK dan Lahirnya Layanan VOD

Kemajuan teknologi dan masyarakat dari masa ke masa telah melahirkan inovasi akan kemajemukan atas hasil dari perluasan akal manusia termasuk di bidang informasi dan komunikasi. Pada umumnya interpretasi terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berpusat dalam sebuah kajian yang kerap diasosiasikan dengan teknologi modern seperti komputer, jaringan komputer, dan telekomunikasi atau bahkan kerap dianggap bersinonim dengan internet. Namun ini merupakan sebuah anggapan yang keliru sebab pemahaman tentang TIK sendiri tidak hanya sebatas proyeksi dari teknologi modern namun juga mencakup akan semua teknik maupun teknologi dalam berkomunikasi dari tiap jenjang waktu.

⁶² Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 75.

Hal ini juga didukung dengan beberapa pendapat para ahli yang menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi berupa sebuah teknologi yang ditujukan untuk menyimpan, mentransmisikan, dan/atau memproses informasi dan komunikasi. Meskipun istilah ini dapat dipahami secara harfiah untuk mencakup berbagai macam bentuk teknologi pemrosesan informasi, seperti mesin cetak, mesin fotokopi, dan sempoa, namun istilah TIK sering kali masih digunakan untuk menunjukkan hanya untuk sebuah teknologi yang berkesan “modern” atau “canggih”, terutama pada teknologi pemrosesan data elektronik. Sehingga TIK terkadang dianggap hanya berfokus pada bidang komputer, telekomunikasi, dan serta jaringan telekomunikasi saja. Meskipun demikian, masih ada pula beberapa paham yang mengundang perdebatan tentang apakah bentuk-bentuk ‘telekomunikasi lama’ juga seharusnya disertakan dalam lingkup ruang TIK, khususnya layanan telepon lama biasa dan telegraf⁶³.

Penegasan dalam ruang lingkup TIK juga ditunjukkan melalui sudut pandang yang menganggap TIK sebagai aktivitas elektronik dalam aktivitas mengambil, memproses, menyimpan, serta mengomunikasikan sebuah informasi dimana TIK juga didasari oleh informasi digital antara satu dan nol yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak beserta jaringannya. Titik awal dalam memahami TIK rupanya tidak hanya dimulai dengan memahami teknologi yang terkait dengan alat-alat informasi, namun juga

⁶³ Bert-Jaap Koops, Miriam Lips, Corien Prins & Maurice Schellekens (eds.), “Should ICT Regulation be Technology-Neutral?”, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), T.M.C Asser Press, Vol.9 Nomor 25 Juli 2006, p. 3.

dibarengi dengan adanya pemahaman bahwa teknologi dapat menyediakan mekanisme baru sebagai sumber informasi yang berdasarkan oleh penciptaan, penyimpanan, pendistribusian ataupun penyebaran informasi hantar perangkat berupa komputer, telepon, ataupun televisi karena TIK juga mencakup teknologi yang terkait dalam pemrosesan data dan komunikasi termasuk telekomunikasi dan penyiaran.

Perkembangan TIK menciptakan berbagai penemuan cemerlang di era ini, dibuktikan dengan hadirnya internet yang kemudian menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Di masa lampau media seperti televisi, radio, maupun telepon merupakan berbagai perangkat yang terpisah-pisah dan berbeda saat sehingga seolah-olah memberikan batasan dan pengelompokan dalam penggunaannya, namun dengan kehadiran internet yang bersifat praktis serta mudah diakses tanpa adanya batasan dalam waktu maupun tempat, menjadikan internet berperan sebagai sebuah media revolusi dalam sektor komunikasi, informasi, dan penyiaran dalam menyatukan berbagai kegunaan dari perangkat-perangkat ke dalam satu media sehingga melahirkan salah satu layanan berupa konsep pertelevisian menggunakan internet yaitu layanan VOD yang dimana prosesnya menggunakan konvergensi media sebagai pendorong utamanya secara struktural. Adapun konvergensi TIK diketahui terdiri atas dua bagian dalam ruang lingkupnya, yaitu:

- **Konvergensi Teknologi**

Terdapat beberapa definisi yang berbeda dalam menjelaskan maksud dari konvergensi teknologi dikarenakan parameter yang berbeda menurut tiap ahli. Mengambil contoh kutipan dari Angeline Lee⁶⁴ yang mengemukakan bahwa:

“In technological terms, the primary technologies converging are generally classified as telecom, computing, and content technologies; although it is still relatively rare to see evidence of the full convergence of all three types of technologies, and combinations of party all convergence of two types are more typical.”

Dalam terjemahan bebas:

“Dalam istilah teknologi, konvergensi teknologi primer umumnya diklasifikasikan sebagai teknologi telekomunikasi, komputasi, dan konten; meskipun masih relatif jarang untuk melihat bukti konvergensi penuh dari ketiga jenis teknologi, dan kombinasi dari semua konvergensi dua jenis ini menjadi lebih khas.”

Penjabaran ini kemudian memberikan sebuah dasar akan kerangka berpikir utama dari konvergensi teknologi yang dipaparkan oleh *European Commission* sebagai salah satu contoh dari badan regulator yang menerbitkan beberapa tulisan akan kebijakan maupun hasil konsultasi publik mengenai konvergensi yang tertuang dalam *Green Paper*. Konvergensi menurut *Green Paper* diartikan sebagai proses berkelanjutan dimana akan mencakup konten audiovisual dan industri penerbitan secara bersamaan yang memiliki kapasitas untuk memisahkan infrastruktur fisik (termasuk semua infrastruktur yang mendukung layanan siaran dan televisi

⁶⁴ Angeline Lee, “Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore”, National University of Singapore, [Singapore Journal of International and Comparative Law](#), Vol. 13 January 2001.

atau layanan telekomunikasi), dan dapat membawa informasi lengkap dengan biaya rendah; menjadi tempat penyimpanan informasi dan fungsi pemrosesan interaktif di dunia; serta meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna perangkat elektronik konsumen.

- **Konvergensi Media**

Kehadiran internet merupakan sebuah pendorong penting dalam terciptanya konvergensi media. Munculnya konvergensi media sendiri disebabkan oleh penyempurnaan teknologi sebagai hasil dari perubahan struktural dari komunikasi saat ini. Sehingga para pakar akademis maupun industri media percaya bahwa transmisi satelit atau serat optik, TV, atau telepon seluler telah menjadikan fungsi internet untuk mencapai konvergensi media.

Konvergensi media sejatinya sudah mulai ada sebelum diperkenalkannya teknologi digital sendiri yang bertumpu kepada faktor sejarah, politik, dan ekonomi sebagai salah satu faktor pendorong dari terciptanya konvergensi media. Faktanya bahwa konvergensi media telah diidamkan sejak lama, rupanya terhalangi oleh adanya kebutuhan para industrialis swasta dan pemerintah yang belum mengizinkan terjadinya lintas media (*a cross-media combination*). Aksi ini kemudian menciptakan beberapa tekanan tertentu terhadap pemerintah dan industri untuk menyempurnakan teknologi informasi cepat (*information high ways*) sehingga mendorong terciptanya sebuah konvergensi media.

Beranjak dari latar belakang terciptanya, dalam masyarakat sendiri terdapat adanya perbedaan konsep integrasi dari pemahaman sosial yang lebih cenderung merujuk kepada istilah "konvergensi media" dalam penggunaannya dalam keseharian. Pengertian konvergensi sendiri diketahui mengacu pada semua bentuk komunikasi yang dapat diubah menjadi teknologi multimedia, dan konvergensi media menjadi kenyataan dengan ditemukannya teknologi baru. Bahkan, kehadiran konvergensi media disebabkan oleh adanya penyebaran digitalisasi yang tinggi serta didukung dengan nilai jual tinggi yang terkandung dalam layanan VOD, pemanfaatannya pun terus menghasilkan nilai ekonomis dan dorongan globalisasi menjadikan VOD sebagai sebuah barang dengan permintaan yang tinggi.

2. Eksistensi dan Keberlakuan VOD di Indonesia

Kehadiran layanan VOD yang telah mendunia menjadikannya sebuah platform yang menjadi *trend* di kehidupan masyarakat majemuk dan tidak mengenal batas usia tertentu dalam pemanfaatannya tampaknya juga telah memasuki pasar pertelevisian dan penyiaran di Indonesia. Mengambil contoh dari Google *Play Store* sebagai portal resmi untuk mengunduh aplikasi pada *gadget*, aplikasi-aplikasi layanan berbasis VOD dapat dikategorikan sebagai '*top free app*' dan '*top grossing app*' di bidang *Entertainment* dikarenakan dalam segmentasi fluktuatif '*50 Popular Applications*' selalu dapat ditemukan berbagai aplikasi berbasis layanan

VOD seperti *Youtube, WeTV, Netflix, iFlix, HBO Go, Viu, iQIYI, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar*, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang silih berganti menempati peringkat satu hingga sepuluh meskipun didalam kategori *Entertainment* ini juga terdapat berlainan jenis aplikasi hiburan lainnya⁶⁵.

Saat ini terdapat banyak layanan VOD di pasar Indonesia. Dari perspektif pasar, pelaku ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: peserta lokal, peserta regional, dan peserta global. Sebagian besar pelaku juga didukung oleh perusahaan besar sebagian besar hendak mengabil alih pangsa pasar layanan *Over The Top* (OTT). Layanan OTT sendiri dispesifikasikan sebagai sebuah layanan media yang ditawarkan langsung kepada penggunanya melalui Internet. OTT yang melewati platform televisi kabel, siaran, dan satelit, yaitu jenis perusahaan yang secara tradisional bertindak sebagai pengontrol atau distributor konten semacam itu⁶⁶. OTT juga telah digunakan untuk menggambarkan ponsel tanpa operator, di mana semua komunikasi dibebankan sebagai data⁶⁷, guna menghindari persaingan monopolistik, atau aplikasi untuk ponsel yang mengirimkan data dengan cara ini, termasuk yang menggantikan metode panggilan lain⁶⁸ dan yang memperbarui perangkat lunak⁶⁹ tanpa perlu untuk berlangganan ke TV

⁶⁵ <https://play.google.com/store/apps/category/ENTERTAINMENT>, (website resmi Google Play Store).

⁶⁶ Lihat Natalie Jarvey, 2017, "Can CBS Change the Streaming Game With 'Start Trek: Discovery'?", *The Holywood Reporter*.

⁶⁷ Lihat Todd Weaver, 2019, "What a No-Carrier Phone Could Look Like", *Purism*.

⁶⁸ Lihat Kevin Fitchard, 2014, "Can You Hear Me Now? Verizon, AT&T To Make Voice-Over-LTE Interoperable In 2015", *Gigaom*.

⁶⁹ Lihat Natasha Lomas, 2013, "Why Startups Are Beating Carriers (Or The Curious Case of The Premium SMS Horoscope Service & The Lack Of Costumer Consent)", *Techcrunch*.

kabel maupun satelit konvensional. Sehingga perbedaan yang dapat ditemukan dari dalam pengertian layanan VOD dan OTT terletak kepada bagian berlangganannya.

Misalnya, aplikasi Vidio dioperasikan oleh anak perusahaan EMTEK *Enterprise Group* yang bergerak di bidang media hiburan. Aplikasi Viu, anak perusahaan *PCCW Limited*, juga merupakan operator telekomunikasi terbesar di Hong Kong. Aplikasi iQIYI, yaitu *platform* VOD Tiongkok yang diprakarsai oleh raksasa Internet Baidu; dll.

Cakupan *platform* tentunya memiliki pengaruh besar pada konten sebagai bentuk representasi utama sebuah layanan VOD. Diprakarsai oleh perusahaan lokal, layanan lokal utamanya berfokus pada pemutaran film dan acara TV lokal. Seperti yang mereka lakukan saat aplikasi *GoPlay* debut, mereka mengadaptasi serial *Gossip Girl* Indonesia versi Amerika dan memperdalam minat cerita lokalnya. Pada saat yang sama, RCTI+ menyediakan program *live* dan *on-demand* di stasiun TV milik grup MNC. *WeTV* dan *iQIYI* sendiri berasal dari perusahaan Cina, sehingga film dan konten serial yang disajikan sebagian besar adalah program yang dirilis oleh perusahaan produksi lokal. Di saat yang sama, Viu yang sejak awal telah berfokus pada pasar regional mencoba untuk merengkuh pasar dengan mengakomodir berbagai sinetron Asia yang menyuguhkan konten populer yang diproduksi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan India. Adapun untuk pemain global yang bisa diakses di Indonesia, seperti *Netflix*, *HBO Go*, dan *Amazon Prime Video*, kebanyakan

menyediakan konten *Hollywood*. Namun demi memberikan keragaman bagi penggunanya, setiap aplikasi sebenarnya menyediakan opsi konten lain seperti Viu, yang tetap dapat memutar film-film lokal meski jumlahnya sangat terbatas.

Di era sistem pembayaran, kompatibilitas antar perangkat, dan biaya layanan semakin beragam, strategi agar perusahaan VOD selalu dapat mengoptimalkan pangsa pasar adalah dengan melalui konten. Dalam hal ini beberapa peserta mencoba untuk unggul di berbagai bidangnya masing-masing⁷⁰. Misalnya *Netflix* dan *Amazon Prime Video*, mereka mencoba unggul dengan menampilkan konten asli yang hanya dapat dilihat di aplikasi mereka. Pada saat yang sama, layanan seperti *iFlix*, *Catchplay*, dan *WeTV*, sebagian besar menerbitkan ulang film atau serial TV yang telah diputarkan sebelumnya melalui TV atau layar film. Aplikasi lain (seperti *Mivo* dan *RCTI+*) mencoba memberikan pengalaman baru dalam menonton TV dari perangkat *mobile*.

Beberapa pemain seperti *Vidio*, *HBO Go*, dan *Genflix* berada pada posisi tengah, dan cakupan kontennya mencakup banyak aspek. *MAXStream* juga dalam posisi yang unik dikarenakan bertindak lebih sebagai *aggregator* konten daripada platform lain. Strategi konten ini berfungsi dengan baik di beberapa jenis aplikasi. Melihat pada *survey* tahun 2020 yang dilakukan oleh *Dailysocial.id*⁷¹ menyimpulkan bahwa *Viu*, *Netflix*,

⁷⁰ <https://dailysocial.id/post/lanskap-platform-Video-on-Demand-di-indonesia>, (berita online).

⁷¹ <https://dailysocial.id/post/viu-netflix-Video-on-Demand-berbayar-terpopuler-indonesia>, (berita online).

dan *Vidio* lebih unggul sebagai aplikasi berbayar terlaris karena memenuhi kebutuhan konsumen untuk menonton terkait. Jika konsumen ingin menonton drama Asia seperti drama Korea, selama ini jawabannya adalah *Viu*. Konsumen ingin menonton serial *Hollywood*, jadi mereka memilih Netflix. Sementara bagi yang ingin menonton berbagai film dan acara TV Indonesia (lawas), *Vidio* bisa menemani di perangkat mereka.

Pengguna internet di Indonesia terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Menurut data terakhir dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada triwulan II tahun 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia akan mencapai 196,7 juta atau menyumbang 73,7% dari total penduduk Indonesia. Menurut BPS, jumlah tersebut adalah 266,9 juta. Sebagian alasan dari masifnya peningkatan pengguna internet di Indonesia dikarenakan adanya infrastruktur internet cepat atau *broadband* Indonesia dan jaringan ring Palapa semakin merata. Faktor pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada peningkatan penggunaan internet untuk menunjang berbagai aktivitas yang dilakukan dari rumah, baik itu bekerja, belajar, maupun sekedar mencari kesenangan di internet. Di bidang hiburan sendiri, data APJII menunjukkan bahwa video *online* merupakan saluran yang paling menghibur dengan konsumen sebanyak 49,3%, diikuti oleh *game online* sebanyak 16,5%, dan konsumen musik *online* sebanyak 15,3%⁷².

⁷² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>, (portal riset dan media online)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan hasil riset dari sejumlah masyarakat Indonesia rupanya juga lebih memilih untuk menonton tayangan yang ada dalam VOD dibandingkan dengan menghabiskan waktu mereka untuk pergi ke bioskop maupun menonton layanan TV lokal seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat di Indonesia sendiri⁷³. Pertimbangan dalam memilih layanan VOD pada masa kini dibandingkan atas kenyamanan konsumen saat menggunakan *platform* lain dapat dinilai dari sisi kepraktisan, jumlah uang yang harus dikeluarkan, dan tren gaya hidup yang terus berubah, serta keadaan layanan VOD yang rupanya telah mempengaruhi kuantitas akses masyarakat ke bioskop maupun dalam penayangan saluran TV lokal⁷⁴ sehingga layanan VOD menjadi *trend* serta kegemaran masyarakat. Layanan TV lokal yang kini juga dianggap kurang menarik lagi juga menjadi pendorong untuk mencari tayangan yang baru dan lebih variatif dari sebelumnya. Kehadiran pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan masyarakat menjadikan persentase akan penggunaan layanan VOD di Indonesia meningkat hingga lebih dari 50% dilihat dari awal bulan Maret 2020 hingga saat ini di tahun 2021⁷⁵ dan diperkirakan akan tetap terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

⁷³ Lihat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2021, *Sirkulasi Film Platform Streaming di Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

⁷⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/1776245/layanan-streaming-tantangan-dan-peluang-perfilman-indonesia>, (berita online)

⁷⁵ <https://teknologi.bisnis.com/read/20201003/84/1300143/Video-on-Demand-naik-daun-bagaimana-kondisi-di-indonesia>, (berita online)